



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Basuki Rahmat Nomor 5 Samarinda Kalimantan Timur 75112

Telepon (0541) 7410062

Posel disdikbud@kaltimprov.go.id; Laman disdikbud.kaltimprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

NOMOR : 400.3.8/1688/Disdikbud.III/SRK/2026

TENTANG

**PENETAPAN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SWASTA PRESTASI SAMARINDA
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dan akses Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bermartabat dan berkualitas serta untuk kelancaran pelaksanaan, penyelenggaraan pendidikan, dipandang perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Prestasi Samarinda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.

c. bahwa untuk ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, maka perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.

Mengingat : 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.

3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.

4. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021, tentang Standar Nasional Pendidikan.

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

8. Surat Edaran No. 25 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

- 9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- 10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur No. 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 500.16.7.2/0137/IP-SMA-S/DPMPTSP/VIII/2026 Tanggal 7 Agustus 2026, Tentang Pemberian Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) Prestasi Samarinda Di Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;

2. Surat Keputusan Nomor : 02/YSGE-SMAPRESTASI/IX/2025 Tanggal 6 September 2025, Tentang Pengangkatan Guru dan Karyawan Tetap Yayasan;

3. Surat Perjanjian Nomor :000.232./1146-VI/BPKAD Tanggal 6 Agustus 2026, antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Yayasan Generasi Emas tentang Sewa Menyewa Tanah;

4. Salinan Akta Pendirian Yayasan "Samarinda Generasi Emas" No. 02 Tanggal 04 September 2025, Notaris Hendro Wibowo, SH., M.Kn.;

5. Surat Permohonan Ketua Yayasan Samarinda Generasi Emas Nomor : 022/YSGE-SMAPRESTASI/VIII/2026 Tanggal 10 Agustus 2026, Perihal Permohonan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Persetujuan Operasional Sekolah Kepada :
Nama : SMA Swasta Prestasi Samarinda
Jenis Program : Sekolah Menengah Atas (SMA)
Status Sekolah : Swasta
Nama Yayasan : Yayasan Samarinda Generasi Emas
Tahun Berdiri : 2026
Nama Kepala Sekolah : Aris Abdillah, S.Pd
Alamat : Jl. Jakarta Blok AA No. 2, Kel. Loa Bakung, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda

KEDUA : Sebagai Lembaga Pendidikan Menengah Atas, dalam pengelolaannya harus tunduk dan patuh berdasarkan pada ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Surat Penetapan Operasional SMA Swasta Prestasi Samarinda ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan 11 Agustus 2026 s.d. 11 Agustus 2028 dan atau selama memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan legalitas hukum lainnya, dan mengajukan kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 11 Agustus 2026

Plt. Kepala,



Armin, S.Pd., M.Pd.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197012311997021008